



**PENETAPAN**

Nomor **533/Pdt.P/2022/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 19 Februari 1986 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Griya Japan Raya RT. 001 RW. 010 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, tanggal 18 Desember 1997 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Griya Japan Raya RT. 001 RW. 010 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor : 533/Pdt.P/2022/PA.Mr, tanggal 15 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Nomor: 474.2/456/416-316.6/2022 tanggal 13 Juli 2022;

2. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah perawan, sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas Kawin dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX;

3. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto selama 2 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak/keturunan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon belum / tidak pernah menerima akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam pernikahan tersebut ;

5. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut, para Pemohon dalam mengurus Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan mengalami hambatan mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan mengalami hambatan ;

6. Bahwa para Pemohon tergolong orang yang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu para Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Nomor: 474.2/456/416-316.6/2022 tanggal 13 Juli 2022;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara pada DIPA Pengadilan Agama Mojokerto tahun anggaran 2022 ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3516131902860003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 17-01- 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda, kemudian diberi kode bukti (P1);

2.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3516165812970004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 25-05-2016, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 0577/AC/2020/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30-01-2020, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3516131403130007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 14-03-2013, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3516161312120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 06-09-2017, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6.-----  
Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 474.2/456/416-316.6/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, tanggal 13-07-2022, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Sawo RT.003 RW.001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai keluarga Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saya dan XXX dengan Mas kawannya Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas Kawin dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingk. Prajurit Kulon RT.003 RW.002 Kelurahan Prajurit Kulon I/14 Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai keluarga para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama saya dan XXX dengan Mas kawinnya Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas Kawin dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di dusun Sawo RT.03 RW.01 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXX sebagai ayah kandung

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXX dan XXX dengan Mas kawinnya Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas Kawin dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Mojokerto;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mojokerto;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 9 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2014 jo. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 0533/Pdt.P/2022/PA.Mr. tanggal 15 September 2022 dan Surat Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0533/Pdt.P/2022/PA.Mr. tanggal 15 September 2022, sehingga untuk membayar biaya perkara ini Hakim harus membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mojokerto Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon II, Dusun Sawo RT. 003 RW. 001 Desa Sawo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mojokerto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401257/2022 tanggal 17 November 2021;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**ACHMAD ROMLI, S.H.**

**H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.**

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)